

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 296 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 321
TAHUN 2018 TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN GEOPARK/TAMAN BUMI
NASIONAL NATUNA DI KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dengan adanya pergantian jabatan dan nama-nama kepengurusan di Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 321 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK*/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA DI KABUPATEN NATUNA.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati tentang perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 321 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Kawasan *Geopark*/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 296 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 321
TAHUN 2018 TENTANG BADAN
PENGELOLA KAWASAN GEOPARK/TAMAN
BUMI NASIONAL NATUNA DI KABUPATEN

BADAN PENGELOLA KAWASAN GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	NAMA DINAS INSTANSI KELOMPOK/ PENGGERAK/ PIHAK SWASTA	JABATAN DALAM BADAN PENGELOLA
1.	M. ALIM SANJAYA, S.IP, MPP	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah	Ketua
2.	H. HARDINANSYAH, SE. M.Si	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil Ketua I
3.	MOESTOFA ALBAKRI, SE	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua II
4.	BOY WIJANARKO VARIANTO, SE	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Harian
5.	ULFITRA, ST	Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga	Wakil Ketua Harian
6.	KARDIMAN, SE	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris
7.	RISKA HANDAYANI, S.IP	Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil sekretaris
8.	SURYANTO, SE, MA	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

BIDANG PERENCANAAN DAN PENELITIAN

1.	TUKINO, SP	Kepala Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator
2.	RUSDAN HADIAN, SE	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

BIDANG PEMBANGUNAN

1.	SURATMOJO, ST	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2.	MARZUKI, ST, MM	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
3.	RISWANDI, ST, MAP	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
4.	RUDIANSYAH, ST	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota

BIDANG SOSIALISASI, PROMOSI DAN JEJARING GLOBAL

1.	RAJA DARMIKA, ST	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
2.	DEFRIZAL, S.STP, MM	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah	Anggota



3.	ARIF NAIN	Ketua Koordinator Generasi Pesona Indonesia Natuna	Anggota
4.	KIKI FIRDAUS	Ketua Divisi 2 Online Generasi Pesona Indonesia Natuna	Anggota

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI MASYARAKAT

1.	Drs. MARHAFIZ LUTFI, M. Sc	Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Koordinator
2.	HADISUN, S.Ag	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
3.	SRI RIAWATI, SP, M.Si	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan	Anggota
4.	MURNI S, SE	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
5.	AHMAD LIANDA RANGKUTI, SP	Kepala Bidang Perindustrian dan perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota

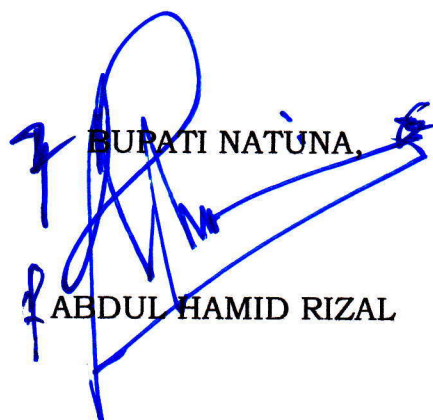
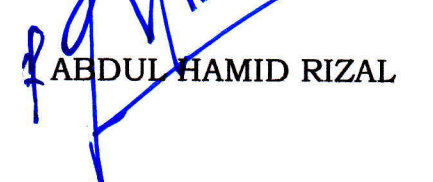
BIDANG KONSERVASI

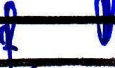
1.	AFRIYUDI, ST	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator
2.	FEBRY, ST	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

BIDANG KEMITRAAN

1.	KHAIDIR, S.Ag	Kepala Bagian. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Koordinator
2.	SUPARDI, S.Sos	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
3.	EMIL LISMANA, SE	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	NURUL HUDA, ST	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5.	RAJA FADILAH, SE	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
6.	DERRY PURNAMASARI, S.IP	Penggiat Wisata	Anggota


 BURATI NATUNA,

 ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL. HUKUM	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 296 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 321
TAHUN 2018 TENTANG BADAN PENGELOLA
KAWASAN GEOPARK/TAMAN BUMI
NASIONAL NATUNA DI KABUPATEN NATUNA

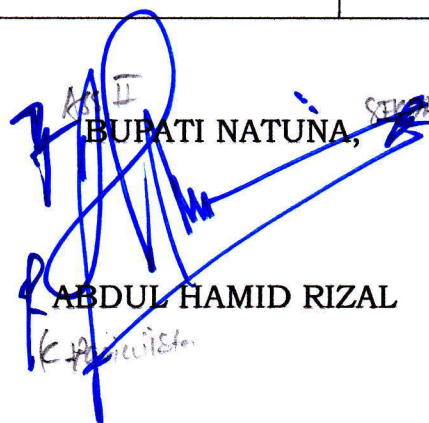
SUSUNAN SEKRETARIAT
BADAN PENGELOLA KAWASAN GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA

NO.	NAMA	NAMA DINAS/INSTANSI KELOMPOK/PENGGERAK/PIHAK SWASTA	JABATAN DALAM BADAN PENGELOLA
1.	KARDIMAN, SE	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris
2.	RISKA HANDAYANI, S.IP	Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Wakil Sekretaris
3.	WARNIDA, SP	Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
4.	SISWORO NUGROHO, S.Par	Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Wisata Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
5.	SYARNIZAR, S.Par	Staf Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
6.	HESI NERI LAILA	Staf Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
7.	DEDI YUDIA	Staf Seksi Promosi Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

8.	JUNianto	Staf Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Industri Pariwisata Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
9.	ZUKI MARDI	Staf Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
10.	RUDI EFENDI	Staf Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Industri Pariwisata Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
11.	IDRUS	Staf Seksi Kesenian, Adat dan Tradisi Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
12.	ROCKY AFRIANDI	Staf Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota


 BUPATI NATUNA,
 ABDUL HAMID RIZAL
 Kepala Dinas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 296 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 321
TAHUN 2018 TENTANG BADAN PENGELOLA
KAWASAN GEOPARK/TAMAN BUMI
NASIONAL NATUNA DI KABUPATEN NATUNA

URAIAN TUGAS
BADAN PENGELOLA KAWASAN GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA

NO.	JABATAN DALAM BADAN PENGELOLA	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Dewan Pembina	: a. melaksanakan pembinaan kepada Badan Pengelola mengenai kegiatan program penataan, pembangunan dan pengelolaan di kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
2.	Wakil Dewan Pembina	: a. membantu Ketua dalam menyusun bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengarahkan Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten; dan c. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
4.	Anggota Dewan Pembina	: a. menetapkan Kebijakan Pelaksanaan program penataan, pembangunan dan pengelolaan di Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan tugas dan fungsi Pengarah dalam memberikan arahan dan atau sebagai narasumber pada Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; dan c. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Badan Pengelola kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
la	

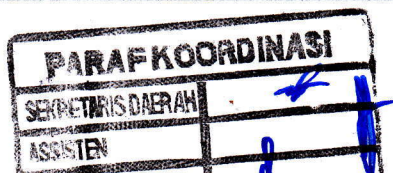
5.	Ketua Badan Pengelola	: a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program penataan, pembangunan dan pengelolaan di Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan operasional Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan Komite Pelaksana kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; dan d. ketua Komite Pelaksana Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna secara operasional dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna.
6.	Wakil Ketua I dan II Badan Pengelola	: a. membantu Ketua dalam mengkaji bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna yang sesuai dengan bidang tugasnya; b. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna yang sesuai dengan bidang tugasnya; dan c. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
7.	Ketua Harian Badan Pengelola	: a. melaksanakan tugas harian Ketua Badan Pengelola dalam melaksanakan kebijakan teknis Badan Pengelola; b. melaksanakan tugas harian Ketua Badan Pengelola dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi Badan Pengelola dalam pengelolaan operasional Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; c. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; d. melaksanakan tugas harian Ketua dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan Kawasan <i>Geopark</i>/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna atas sepengetahuan Ketua Badan Pengelola; dan e. bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengelola.

8.	Wakil Ketua Harian Badan Pengelola	: a. membantu tugas Ketua Harian dalam melaksanakan kebijakan teknis; b. membantu tugas Ketua Harian dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi dalam pengelolaan operasional Badan Pengelola; c. membantu tugas Ketua Harian dalam merumuskan dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; dan d. bertanggungjawab kepada Ketua Harian.
9.	Sekretaris	: a. membantu Ketua dalam penyusunan bahan kebijakan Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. memfasilitasi Kesekretariatan Badan Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna. c. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; dan d. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.
10.	Wakil Sekretaris	: a. membantu Sekretaris menyusun bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; b. membantu Sekretaris Memfasilitasi Kesekretariatan Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna dan; c. membantu Sekretaris dalam menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna di Kabupaten Natuna; dan d. mewakili Sekretaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris apabila berhalangan.
11.	Anggota Sekretariat	: a. mengumpulkan bahan-bahan kebijakan teknis Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna; b. menyiapkan administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Kawasan Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

		c. menyusun bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> .
12.	Bendahara	: a. mengelola Pendanaan dan keuangan di Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; b. mengelola penyaluran dana untuk Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; c. melaksanakan pembukuan pertanggungjawaban, verifikasi dan laporan; dan d. menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada Ketua.
13.	a. Koordinator Bidang Perencanaan dan Penelitian	: 1. mengkoordinasikan pelaksanaan terkait dengan dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 2. mengkoordinasikan perencanaan dan penelitian untuk penyusunan kegiatan dalam percepatan pembangunan dan pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 3. mengkoordinasikan perumusan bahan dan memberikan advokasi untuk kelancaran kegiatan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; dan 4. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna.
	b. Anggota	: 1. menyusun bahan masukan berupa kebijakan dan produk hukum kepada Koordinator; 2. menyusun bahan kajian terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 3. menyusun rencana pelaksana kegiatan dalam percepatan pembangunan dan pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> ; dan 4. menyusun bahan advokasi untuk kelancaran kegiatan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna.
14.	a. Koordinator Bidang Pembangunan	: 1. mengkoordinasikan perumusan bahan dan menyampaikan masukan berupa kebijakan pembangunan di kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna kepada Ketua; 2. mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan pengembangan kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna;

	b. Anggota	3. mengkoordinasikan perumusan bahan dan memberikan advokasi untuk kelancaran kegiatan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; dan 4. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna. : 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dalam percepatan pembangunan dan pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; dan 2. menyusun bahan laporan dan evaluasi pembangunan kegiatan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna.
15.	a. Koordinator Sosialisasi, Promosi dan Jejaring Global b. Anggota	: 1. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi objek <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 2. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi mengenai program pengembangan Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 3. mengkoordinasikan pelaksanaan promosi <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna untuk mencapai <i>UNESCO Global Geopark</i> dan membangun Kawasan ekonomi khusus pariwisata; 4. melaksanakan komunikasi, promosi antar <i>Geopark/Taman Bumi Nasional</i> maupun <i>Global</i> serta melakukan pemasaran produk (<i>Marketing Comunication</i>) <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 5. mengkoordinasikan persiapan dan penyediaan materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan peraga, edukasi baik berupa model, display, Leaflet dan buku-buku serta film dokumenter yang akan ditempatkan di pusat informasi atau Museum <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; dan 6. melaksanakan pelaporan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna. : 1. menyusun bahan inventarisasi objek <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya) yang ada di dalam Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna;



		2. menyusun bahan dan perencanaan sosialisasi, promosi dan pemasaran produk <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna untuk mencapai <i>UNESCO Global Geopark</i> dan membangun Kawasan ekonomi khusus pariwisata; 3. menyusun bahan persiapan dan menyediakan materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan peraga, edukasi baik berupa model, display, Leaflet dan buku-buku serta film dokumenter yang akan ditempatkan di pusat informasi atau Museum <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; dan 4. membantu pelaksanaan komunikasi dan promosi antar <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna maupun global serta melakukan pemasaran produk <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna.
16.	a. Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat b. Anggota	1. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 2. merumuskan perencanaan dan pelaksanaan model pengembangan masyarakat di Wilayah <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; dan 3. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna. 1. menyusun bahan sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; dan 2. menyusun perencanaan dan pelaksanaan model pengembangan masyarakat di Wilayah <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten.
17.	a. Koordinator Bidang Konservasi	1. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); dan. 2. mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 3. mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi masyarakat di kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna tentang <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya);

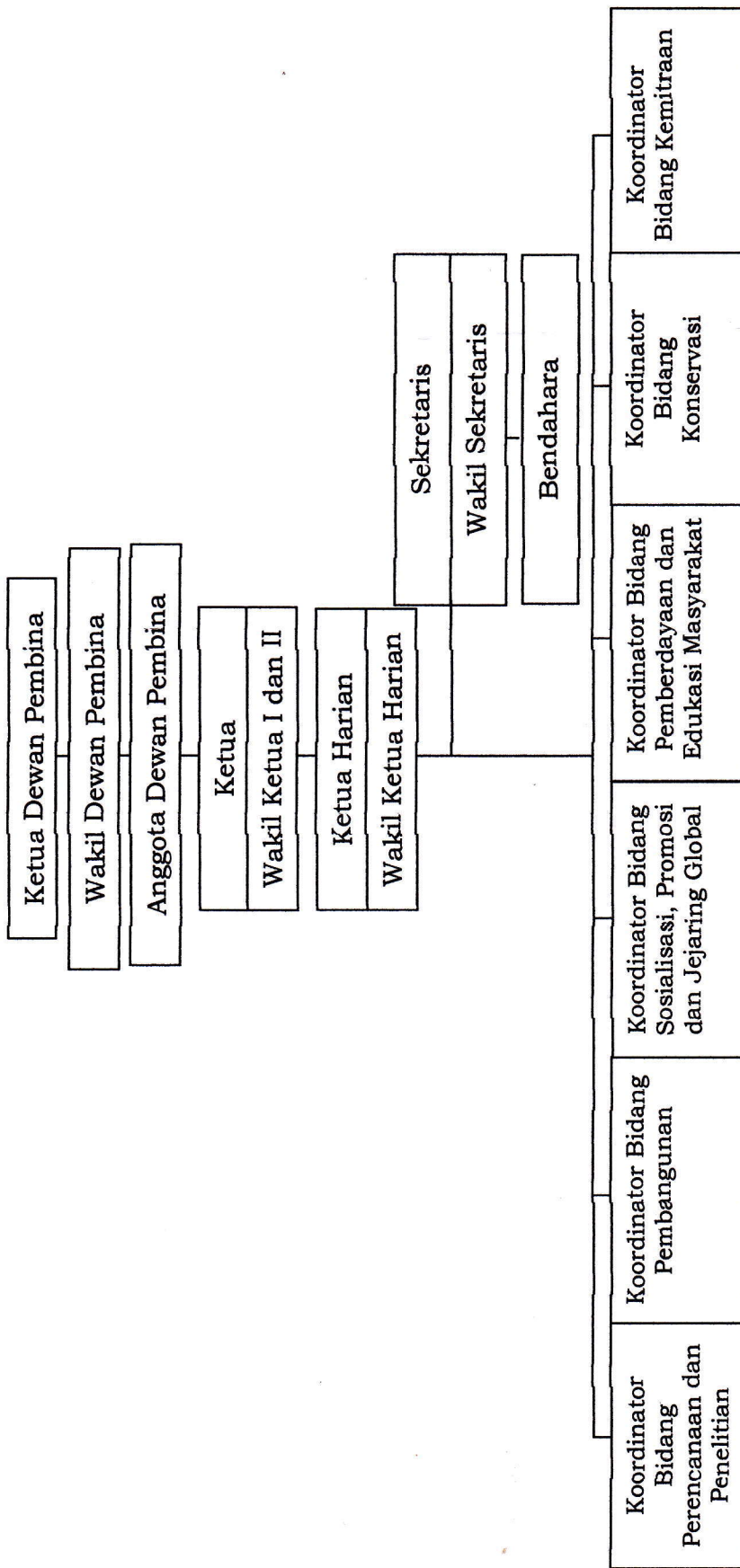
PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

		4. mengkoordinasikan pelaksanaan delinasi terhadap rencana lokasi pengembangan kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 5. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian zonasi kepada Dinas PUPR untuk rencana Tata Ruang; 6. mengkoordinasikan penyusunan draf yang terkait dengan proses Akuntabilitas layanan di Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 7. mengkoordinasikan penanganan keluhan tentang <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 8. mengkoordinasikan peningkatan dan pelaksanaan layanan di Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; dan 9. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Badan Pengelola Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna.
	b. Anggota	: 1. menyusun bahan inventarisasi dan pengolahan data terkait dengan <i>Geodiversity</i> (keragaman geologi), <i>Biodiversity</i> (keragaman hayati) dan <i>Cultural Diversity</i> (keragaman Budaya); 2. menyusun bahan delinasi terhadap rencana lokasi pengembangan Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 3. menyusun bahan pemberian zonasi kepada Dinas PUPR untuk rencana tata ruang; 4. membantu Koordinator dalam penyusunan draf yang terkait dengan proses layanan di Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; 5. membantu Koordinator dalam penanganan keluhan tentang <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna; dan 6. membantu Koordinator dalam pelaksanaan peningkatan dan pelaksanaan layanan di Kawasan <i>Geopark/Taman Bumi Nasional Natuna</i> di Kabupaten Natuna agar lebih berdayaguna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KAWASAN GEOPARK/TAMAN BUMI NASIONAL NATUNA
DI KABUPATEN NATUNA



PARAF KOORDINASI			
SEKRETARIS DAERAH			
ASISTEN			
IA			
KABUPATEN			

BUPATI NATUNA
ABDUL HAMID RIZAL